



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pemberian bantuan keuangan kepada Desa di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, perlu acuan yang dibakukan secara komprehensif guna penyeragaman dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Desa selanjutnya disingkat RPT-Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah rencana pembangunan tahunan nasional desa berupa dokumen perencanaan nasional desa untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang di hadapi di Desa.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
18. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa selanjutnya disingkat TP-PKK Desa adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, penggali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

20. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
21. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah pemberian bantuan stimulasi untuk mendukung dan memperkuat fungsi kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pembangunan partisipatif yang merupakan bagian dari Pembangunan Provinsi Banten, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2007-2012.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PTPKD, adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Camat untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang di tunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Desa dimaksudkan sebagai acuan yang mengintegrasikan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2012.
- (2) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Desa bertujuan untuk tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Desa.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 3

Prinsip dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut:

- a. berpihak kepada masyarakat
orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat desa;
- b. transparan
pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak;
- c. akuntabel
pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian bantuan;
- d. partisipatif
masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan;
- e. demokrasi
setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;
- f. berkelanjutan
hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat;
- g. efektif
kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- h. efisien
penggunaan bantuan Desa harus dapat memberikan keluaran yang maksimal.

BAB IV

LANGKAH KESWADAYAAN MASYARAKAT DAN KRITERIA DESA

PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Langkah Keswadayaan Masyarakat

Pasal 4

Pendekatan yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, meliputi 10 (sepuluh) langkah keswadayaan masyarakat, sebagai berikut :

- a. penyiapan kelembagaan;
- b. pendataan umum dan penentuan prioritas lokasi garapan;
- c. penyiapan masyarakat di lokasi garapan pembangunan;
- d. pembahasan bersama masyarakat;
- e. penyusunan rencana bersama masyarakat;

- f. penyusunan usulan rencana pembangunan desa (Pra-Musrenbang dan Musrenbang Desa);
- g. pengorganisasian dan pengerahan swadaya gotong-royong (swadaya murni dan bantuan sumber lain);
- h. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan (swadaya murni dan bantuan sumber lain);
- i. penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan;
- j. tindak lanjut hasil pembangunan.

Bagian Kedua
Kriteria Desa Penerima Bantuan Keuangan

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun 2012 diberikan kepada Desa dengan kriteria, sebagai berikut :

- a. adanya pemerintahan desa;
- b. adanya lembaga kemasyarakatan;
- c. adanya sarana dan prasarana pemerintahan.

BAB V

ALOKASI DAN SUMBER PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Alokasi

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, diberikan kepada 1.267 Desa.
- (2) Desa yang diberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dialokasikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh Juta Rupiah).
- (3) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan total perhitungan termasuk pajak.

Pasal 7

Pengalokasian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. katagori kegiatan yang ditetapkan;
- b. katagori kegiatan pilihan fisik skala prioritas desa.

Pasal 8

Penggunaan bantuan untuk masing-masing Desa dengan kategori kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah), dengan rincian alokasi sebagai berikut :

- a. Badan Permusyawaratan Desa, digunakan untuk operasional pembuatan Peraturan Desa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- b. LPM, digunakan untuk operasional penyusunan RPJM-Desa/RPT-Desa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Karang Taruna, digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan kepemudaan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. TP-PKK Desa, digunakan untuk operasional kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- e. Kepala Desa, digunakan untuk operasional dalam rangka peningkatan kinerja sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- f. Sekretariat Desa, digunakan untuk operasional pengisian format (daftar isian potensi desa, tingkat perkembangan desa dan laporan profil desa) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

Penggunaan bantuan untuk masing-masing Desa dengan kategori kegiatan pilihan fisik skala prioritas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana diberikan sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah), dengan alokasi kegiatan meliputi :

- a. Prasarana fisik sosial di Desa, antara lain :
 1. rehabilitasi madrasah diniyah/ majelis taklim/ Panti Asuhan/ Mushola/Masjid;
 2. penyediaan air bersih dan sanitasi; atau
 3. penerapan teknologi tepat guna.
- b. Prasarana produktif di Desa, antara lain :
 1. jalan atau gang desa atau jalan lingkungan RT/RW;
 2. tanggul, turap dan pembagi air;
 3. saluran irigasi dan gorong-gorong;

4. mesin pompa air bawah tanah/sumur pompa;
5. mesin pompa air untuk sawah;
6. usaha-usaha pencegahan banjir/longsor;
7. penyediaan alat atau pengolahan sampah;
8. penguatan sarana pasar desa;
9. program-program integrasi lanjutan/pengembangan; atau
10. bangunan terjunan (stordam).

Pasal 10

Dalam pelaksanaan teknis kegiatan fisik skala prioritas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, desa penerima bantuan keuangan diwajibkan mencantumkan sumber dan tahun pembiayaan bantuan keuangan kepada desa.

Bagian Kedua

Sumber Penganggaran

Pasal 11

Bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 dibiayai dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.19.05.5.1.7.03 melalui Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.

BAB VI

JENIS KEGIATAN YANG TIDAK DIPERKENANKAN

Pasal 12

Bantuan keuangan kepada desa tidak diperkenankan untuk membiayai jenis kegiatan, sebagai berikut:

- a. pembangunan/rehab Kantor Desa, gedung TK/ SD/SMP/ SMU/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- b. pembangunan rehab tugu desa/batas desa;
- c. pembuatan papan organisasi;
- d. pembelian pakaian seragam kerja/seragam perangkat desa;
- e. membayar utang-utang kepala desa beserta perangkatnya serta utang lainnya;
- f. pelaksanaan upacara/acara seremonial;
- g. pelunasan pajak bumi dan bangunan;
- h. bantuan langsung tunai, raskin dan BOP raskin;
- i. kegiatan rutin pemerintah desa;
- j. pembelian bendera partai politik atau sejenisnya;

- k. rapat-rapat pemilihan kepala desa;
- l. kampanye pemilihan kepala desa partai politik;
- m. program-program yang telah dibiayai dari sumber lainnya (duplikasi anggaran); atau
- n. pemberian dan/atau pelunasan pinjaman.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENERIMAAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 dilakukan DPKAD Provinsi Banten melalui Bank Jabar Banten.
- (2) Bank Jabar Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyalurkan atau mentransfer bantuan keuangan melalui kas desa sesuai alokasi penganggaran.
- (3) Kas desa menyetorkan bantuan keuangan kepada Bank penerima yang diusulkan oleh penerima bantuan.

BAB VIII

TIM PENGENDALI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, dibentuk Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Provinsi Banten.
- (2) Tim pengendali bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dan administrasi dibantu Tim Pengendali Kabupaten /Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibantu Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IX
PAJAK
Pasal 16

- (1) Setiap transaksi pembelian barang, honor, jasa, dan lain-lain, dikenakan pajak dan bea materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan pajak dan bea materai diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012.

BAB X
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Tim Pengendali Kabupaten/Kota melalui Camat.
- (2) Tim Pengendali Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten.
- (2) Dalam pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB XI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengaduan jika terdapat dugaan adanya pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan keuangan desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012.

- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangani berdasarkan jenis materi pengaduan dan kewenangan SKPD/Instansi terkait.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penanganan pengaduan masyarakat diatur dalam petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012.

BAB XI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 23 Oktober 2012

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 23 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 19